



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM

**NANGA BADAU YANG BERLOKASI DI DESA JANTING, KECAMATAN BADAU,
KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang, lokasi Terminal Barang untuk Umum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;

b. bahwa lokasi Terminal Barang untuk Umum Nanga Badau telah memenuhi persyaratan dan telah memperhatikan rencana kebutuhan simpul Terminal Barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau Yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5468);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM NANGA BADAU YANG BERLOKASI DI DESA JANTING, KECAMATAN BADAU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- PERTAMA : Menetapkan lokasi Terminal Barang untuk Umum Nanga Badau yang berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat pada posisi koordinat geografis sebagai berikut:
1°01'32.5"N / 111°52'39.7"E.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Terminal Barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai dasar perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Terminal Barang.
- KETIGA : Pembangunan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan Rencana Induk Terminal Barang, Rancang Bangun Terminal, Analisis Dampak Lalu Lintas, dan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, pengoperasian, serta pengawasan Terminal Barang untuk umum pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6. Gubernur Kalimantan Barat;
7. Bupati Kapuas Hulu;
8. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

